

LAPORAN PENELITIAN

KAJIAN HAK CIPTA BAHAN AJAR MULTIMEDIA UNIVERSITAS TERBUKA (Studi kasus bahan ajar multimedia di FISIP-UT)



Oleh :

Ratna Nurhayati, SH.,M.Hum
Dewi Mutiara, SH., M.T.
Dra. Parwitaningsih, M.Si

Departemen Pendidikan Nasional
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2006

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : KAJIAN HAK CIPTA BAHAN AJAR MULTIMEDIA
UNIVERSITAS TERBUKA (Studi kasus bahan ajar
multimedia di FISIP-UT)
- b. Macam Penelitian : Deskriptif
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Ratna Nurhayati, SH.M.Hum
b. NIP : 132 205 566
c. Golongan Kepangkatan : Penata Muda Tk I /IIIb
d. Jabatan Akademik : Asisten Ahli
e. Fakultas/unit Kerja : FISIP
3. Anggota Tim Peneliti : Dewi Mutiara, SH., MT. /FISIP
Dra. Parwitaningsih, M.Si /FISIP
4. Lokasi Penelitian : Tangerang
5. Lama Penelitian : Enam (6) bulan
6. Biaya Penelitian : 6.450.000,-


Pondok Cabe, Maret 2006

Mengetahui
Dekan FISIP UT,


Drs. Zainul Ittihad Amin, M.Si
NIP 131466578




Peneliti


Ratna Nurhayati, SH.M.Hum
NIP. 132205566

Mengetahui :

Ka. LPPM


Drs. Agus Joko Purwanto
NIP 132002049

Ka. PUSLITGASIS


Dr. Sugilar
131671932

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti yaitu tentang bagaimana penerapan unsur-unsur Hak Cipta pada bahan ajar multimedia di UT yang meliputi unsur :

1. hak eksklusif
2. pencipta
3. pemegang hak cipta
4. ciptaan
5. mengumumkan, memperbanyak dan memberi ijin mengumumkan dan memperbanyak
6. tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku

Untuk memperoleh data yang relevan, guna menjawab permasalahan sebagaimana tersebut diatas, disamping dipelajari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian (penelitian kepustakaan), juga dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder. Data yang terkumpul, baik melalui wawancara maupun berasal dari dokumen, diperiksa kembali kelengkapan dan konsistensinya satu sama lain kemudian disistematiskan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa :

1. Dalam pemrosesan bahan ajar cetak (BAC/BMP), penerapan Hak Cipta yang meliputi unsur-unsur: hak eksklusif; pencipta; pemegang hak cipta; mengumumkan, memperbanyak dan memberi ijin mengumumkan dan memperbanyak; serta tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku; sebagian besar telah terpenuhi (diterapkan), yaitu antara lain:
 - a. nama pencipta sudah dicantumkan pada cover BMP dan di lembar halaman hak cipta tercantum bahwa "© penulis";
 - b. penulis BAC mendapatkan honor penulisan;
 - c. UT sebagai pemegang hak penerbitan;
 - d. BAC (BMP) merupakan ciptaan yang dilindungi UUHC sebagai ciptaan buku (karya tulis)
 - e. penulis BAC mencantumkan daftar pustaka yang mereka gunakan;
 Kekurangannya adalah tidak adanya penjelasan dalam Perjanjian Kerja Penulisan BMP (yang notebene merupakan suatu perjanjian lisensi, karena hak cipta tetap ditangan penulis) mengenai jumlah BMP yang akan diterbitkan. Padahal untuk suatu perjanjian lisensi, pencantuman jangka waktu dan jumlah bahan ajar cetak yang akan dieksploitasi ini merupakan suatu keharusan. Selain itu, dalam perjanjian tersebut tidak diatur klausul bahwa akan dibuat bahan ajar non cetak (BANC) yang *integrated* dengan BAC-nya. Padahal ijin dari penulis BAC juga merupakan suatu keharusan sebagai penghormatan terhadap hak eksklusif penulis BAC.
2. Pada pemrosesan BANC, penerapan Hak Cipta hanya sebagian kecil yang terpenuhi, yaitu dengan dibayarnya honor penulis BANC meskipun jumlahnya kecil. Selain itu, pada naskah BANCnya telah mencantumkan pustaka yang dikutipnya. Kekurangannya adalah :

- a. pencantuman tanda “© UT” pada cover multimedia adalah keliru, karena tidak ada perjanjian pemindahan hak cipta dari penulis BANC ke pihak UT sehingga seharusnya yang tercantum adalah © pada penulis;
- b. pencantuman nama cover BANC sama dengan nama cover BAC, padahal masing-masing memiliki perlindungan hak cipta yang berbeda sehingga nama judul dan penulis harus dibedakan, kecuali kalau penulis BAC/BMP tersebut adalah juga penulis BANC (orang yang sama);
- c. penulisan BANC saat ini lebih berdasarkan pada penugasan dari Dekan yang bersangkutan (SK Dekan), bukan atas kesepakatan dari kedua belah pihak.

Universitas Terbuka

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan Rahmat dan Hidayah-Nya telah memberi bimbingan bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini, meskipun tidak sedikit rintangan dan hambatan telah peneliti alami.

Penelitian yang berjudul Kajian Hak Cipta Bahan Ajar Multimedia Universitas Terbuka (Studi kasus bahan ajar multimedia di FISIP-UT) ini adalah merupakan penelitian di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan atas biaya dari Universitas Terbuka dengan harapan peneliti dapat lebih mendalami permasalahan dan substansi yang berhubungan dengan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

Laporan penelitian ini disusun dalam lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan serta penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Peneliti menyadari bahwa penulisan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini.

Selesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu dan kepada pihak-pihak yang telah berkenan memberi bantuan, baik materiil maupun spirituil, peneliti ucapkan terima kasih.

Pondok Cabe, Maret 2006

Peneliti,

Ratna Nurhayati, SH., MHum.

Dewi Mutiara, SH., MT.

Dra. Parwitaningsih, M.Si

DAFTAR ISI

		Halaman
	HALAMAN JUDUL	i
	HALAMAN PENGESAHAN	ii
	RINGKASAN	iii
	KATA PENGANTAR	v
	DAFTAR ISI	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Permasalahan	1
	B. Permasalahan	2
	C. Tujuan Penelitian	3
	D. Manfaat Penelitian	3
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	4
	A. Pengertian Hak Cipta dan unsur-unsurnya	4
	B. Hak Cipta dalam Penerbitan Buku	20
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	26
	A. Metode Penelitian	26
	B. Subjek Penelitian	26
	C. Teknik Pengumpulan Data	26
	D. Instrumen Penelitian	27
	E. Pengolahan dan Analisis Data	27
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
	A. Pengembangan Bahan Ajar Multimedia	28
	B. Kajian Hak Cipta Bahan Ajar Multimedia di FISIP	33
BAB V	PENUTUP	48
	A. Kesimpulan	48
	B. Saran	49
	DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri yang menawarkan program pendidikan melalui sistem pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh (PJJ) memiliki karakteristik yaitu adanya keterpisahan secara fisik antara pelaksanaan kegiatan mengajar dan kegiatan belajar. Keterpisahan secara fisik ini memunculkan konsekuensi untuk menggunakan media teknis, baik media cetak (Buku Materi Pokok, Buku Non Bahan Belajar, Suplement) maupun media elektronik (audio, komputer, video), untuk menghubungkan antara pengajar dan peserta didik. Karakteristik inilah yang membedakan UT dengan perguruan tinggi konvensional dengan sistem pengajaran tatap muka.

Sistem belajar di UT menghendaki adanya bahan ajar mandiri sebagai sumber belajar utama. Bahan ajar yang dikembangkan di UT merupakan bahan ajar multimedia yang meliputi bahan ajar cetak dan non cetak yang meliputi antara lain CAI, kaset audio, dan video. Sebagian besar bahan ajar cetak terintegrasi dengan bahan ajar non cetak, yang di UT disebut dengan bahan ajar multimedia.

Bahan ajar multimedia merupakan hasil olah pikir penulis (dosen) yang bermanfaat bagi masyarakat dimana menurut UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 (selanjutnya disingkat UUHC) hasil olah pikir penulis tersebut harus dilindungi oleh peraturan perundangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUHC bahwa hak cipta mempunyai pengertian sebagai :

hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 2 (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan:

"Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dari rumusan pengertian hak cipta tersebut, terkandung beberapa unsur yang antara lain adalah (1) hak eksklusif (khusus), (2) pencipta, (3) pemegang hak cipta (4) ciptaan, (5) mengumumkan dan memperbanyak maupun memberi ijin untuk itu, (6) tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk bahan ajar cetak, UT membuat surat perjanjian penulisan Buku Materi Pokok (selanjutnya disingkat BMP) dengan penulis, baik penulis yang berasal dari lingkungan UT sendiri maupun penulis dari institusi/universitas di luar UT, sedangkan untuk bahan ajar non cetak tidak ada surat perjanjian penulisan materinya.

Dalam prakteknya, meskipun sudah dibuat surat perjanjian penulisan BMP, masih ada pertanyaan yang muncul dari penulis, khususnya yang berasal dari luar UT, mengenai siapakah nanti yang akan menjadi pemegang hak cipta BMP apabila tulisan mereka diterbitkan.

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang seperti tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian yang hendak diajukan adalah bagaimana penerapan Hak Cipta pada bahan ajar multimedia di UT yang meliputi unsur-unsur :

1. hak eksklusif
2. pencipta
3. pemegang hak cipta
4. ciptaan
5. mengumumkan, memperbanyak dan memberi ijin mengumumkan dan memperbanyak
6. tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan UUHC dalam pengadaan bahan ajar multimedia di UT yang berkaitan dengan unsur : hak eksklusif; pencipta; pemegang hak cipta; ciptaan; mengumumkan, memperbanyak dan memberi ijin untuk mengumumkan dan memperbanyak; serta tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik dari segi praktis maupun akademis.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan, baik di fakultas maupun universitas, dalam membuat bahan ajar multimedia sehingga nantinya bahan ajar UT dapat menjadi salah satu rujukan utama dalam proses pembelajaran di berbagai institusi pendidikan, khususnya institusi pendidikan jarak jauh yang banyak mengandalkan bahan ajar multimedia. Selain itu, dari hasil penelitian ini diharapkan adanya penghargaan yang lebih baik kepada penulis, baik penulis BMP maupun penulis materi bahan ajar multimedia lainnya, atas hasil karya intelektualnya yang dilindungi UUHC.

Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang Hak Cipta, dan juga dapat digunakan sebagai acuan/bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Cipta dan Unsur-unsurnya

Pengertian Hak Cipta berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah :

hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari rumusan pengertian hak cipta tersebut, terkandung beberapa unsur yaitu (1) hak eksklusif (khusus), (2) pencipta, (3) pemegang hak cipta (4) ciptaan, (5) mengumumkan dan memperbanyak maupun memberi izin untuk itu, (6) tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Surahno, 2003).

Terhadap unsur yang *pertama* yaitu hak eksklusif, dijelaskan dalam Penjelasan UUHC 2002, bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Dalam banyak literatur mengenai hak cipta, beberapa penulis memakai istilah *hak khusus* untuk istilah hak eksklusif ini. Kesowo (1996) berpendapat bahwa Hak Cipta adalah hak khusus, karena hanya diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak tersebut. Orang lain dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku Pemilik Hak Cipta, atau orang yang menerima hak dari Pencipta tersebut (Pemegang Hak). Orang lain tersebut dikecualikan dari penggunaan hak tadi. Karena sifat hak yang seperti itu, maka Hak Cipta dikatakan sebagai hak yang istimewa, yang bersifat eksklusif.

Menurut Damian (1999), hak cipta itu dikatakan bersifat eksklusif karena hak ini mempunyai kemampuan melahirkan hak yang baru. Jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak. Hak yang banyak tersebut dalam

pemakaiannya seperti dalam rangka pengalihan hak bisa dilakukan secara menyeluruh maupun terpisah-pisah.

Hak cipta yang melekat pada suatu karya tulis yang diterbitkan dalam bentuk buku misalnya, jika dikembangkan lebih lanjut, dapat terdiri dari sekumpulan hak-hak khusus (*a bundle of special rights*) yang masing-masing memperoleh perlindungan hukum hak cipta yang berbeda. Dapat disebutkan beberapa diantaranya (Damian, 1999):

- (1) hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku yang *diterbitkan sendiri* atau *oleh penerbit* berdasarkan suatu perjanjian lisensi;
- (2) hak untuk menerjemahkan *buku* ke dalam bahasa lain;
- (3) hak untuk membuat karya pertunjukan dalam bentuk apapun;
- (4) hak untuk membuat karya siaran dan lain sebagainya.

Hak eksklusif pencipta atas karya ciptanya terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta memiliki suatu kekayaan intelektual dalam bentuk tidak berwujud (*intangible*) yang bersifat sangat pribadi (Lindsey *et.al.*, 2002). Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya.

Hak moral melekat pada pribadi si pencipta. Hak moral merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun penciptanya telah meninggal dunia atau penciptanya telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain.

Oleh karena manunggal dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud, maka dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Hak Cipta no. 19 tahun 2002 diatur bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta; atau hak cipta yang tidak atau belum diumumkan; yang setelah penciptanya meninggal dunia, maka hak cipta tersebut menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, oleh karenanya hak cipta ini tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Dalam Penjelasan Undang-undang No. 19 Tahun 2002, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

August (1999) memberikan pengertian hak moral sebagai :

The personal rights of authors to prohibit others from tampering with their works.

Lebih lanjut dijelaskan olehnya bahwa:

These rights are independent of the author's pecuniary rights, and in most states that grant moral rights, they continue to exist in the author even after the pecuniary rights have been transferred.

Menurut Pasal 24 Undang-undang No. 19 Tahun 2002, hak moral Pencipta terdiri dari beberapa hak, yaitu:

1. hak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya;
2. hak melarang orang lain merubah Ciptaan walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain;
3. hak melarang orang lain merubah judul dan anak judul Ciptaan;
4. hak melarang orang lain mencantumkan dan merubah nama atau nama samaran Pencipta;
5. hak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Disamping hak moral, hak eksklusif (khusus) yang dimiliki pencipta adalah hak ekonomi (*Economic Rights*). Pengertian Hak Ekonomi menurut August (1999) adalah:

Economic or pecuniary rights are legislative or judicial grants of authority that entitle an author to exploit a work for economic gain.

Mengenai faktor ekonomi dalam perlindungan Hak Cipta di Indonesia, Kesowo (1996) menjelaskan bahwa dalam takaran ekonomi, kelahiran suatu karya telah begitu melibatkan tenaga, waktu, dan biaya. Kalau faktor-faktor tersebut dikonversikan kedalam angka-angka, maka itu semua akan menunjukkan nilai karya tersebut.

Sebagai hak yang bersifat khusus, Hak Cipta memberikan kepada pemilik atau pemegang hak cipta untuk dalam waktu tertentu memetik manfaat ekonomi dari ciptaan itu. Manfaat ekonomi tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan (*performing rights*) dan atau memperbanyak (*mechanical rights*) atau menjualnya.

Hal tersebut dapat juga berasal dari imbalan yang dipetik pemilik atau pemegang hak cipta atas ijin atau persetujuan yang diberikannya kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut diatas (Kesowo, 1996).

Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain, sedangkan yang termasuk dalam perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” menurut Penjelasan Pasal 2 (1) UUHC 2002, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Unsur yang *kedua* adalah *pencipta*. Pengertian pencipta berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Menurut Damian (1999), pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang sebutan ringkasnya untuk kepraktisan disebut hak pencipta, dan lebih ringkas lagi menjadi hak cipta.

Meskipun pengertian tersebut secara tegas menyatakan bahwa seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali disebut pencipta, namun ada ketentuan yang menyatakan bahwa tidak hanya seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk

pertama kali saja yang disebut pencipta. Hal ini dapat terlihat pada ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menentukan bahwa seseorang dianggap sebagai pencipta apabila orang tersebut namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta orang yang namanya disebut dalam suatu ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, kecuali hal tersebut terbukti sebaliknya. Demikian juga terhadap ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya (Pasal 5).

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu. Jika orang yang berperan seperti itu tidak ada, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu (Pasal 6). Demikian juga terhadap suatu ciptaan yang dirancang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal 7) sedangkan orang yang nyata-nyata mengerjakan ciptaan itu hanya akan dianggap sebagai 'pekerja' saja. Yang dimaksud dengan 'rancangan', menurut penjelasan pasal 7 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu perancang disebut pencipta apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya, dan tidak sekedar ide saja. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk maksud "di bawah pimpinan dan pengawasan" adalah dilakukan dengan bimbingan, pengawasan ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan kerjanya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya, apabila penggunaan

ciptaan itu diperluas ke luar hubungan dinas (Pasal 8 ayat (1)). Demikian juga sebaliknya, apabila suatu ciptaan dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas, maka pihak yang untuk dan dalam pekerjaannya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak (Pasal 8 ayat (2)). Di samping itu, suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak, kecuali diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak (Pasal 8 ayat (3)). Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian negeri dengan instansinya, sedangkan yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan karyawan dengan pemberi kerja di lembaga swasta.

Di dalam lalu lintas hukum yang disebut subjek hukum adalah orang dan badan hukum, oleh karena itu badan hukum juga dapat dianggap sebagai pencipta, yaitu apabila suatu badan hukum yang mengumumkan bahwa suatu ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, terkecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 9).

Unsur yang *ketiga* adalah pemegang hak cipta. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, pengertian Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, disebutkan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Mengenai “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Penjelasan Pasal 3 ayat 2 huruf e).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang menjadi pemegang hak cipta adalah para ahli waris pencipta, penerima hibah, penerima wasiat, pihak-pihak yang

melakukan perjanjian dengan pencipta dan pihak yang menerima pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Unsur *keempat* adalah ciptaan. Pengertian ciptaan berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Menurut Pasal 12 (1) UUHC, Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Ciptaan yang tidak termasuk bidang yang dilindungi hak cipta diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 19 tahun 2002, yaitu:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Dalam buku Panduan (Pertanyaan dan Jawaban) Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001), antara lain disebutkan bahwa yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah a) ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra; b) ciptaan yang tidak orisinal; c) ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata; dan d) ciptaan yang sudah merupakan milik umum. Oleh karena tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ciptaan-ciptaan tersebut tidak mendapat perlindungan hukum hak cipta.

Unsur yang *kelima* adalah mengumumkan dan memperbanyak maupun memberi izin untuk itu. Pengertian pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain (Pasal 1 angka 5 UUHC2002). Rumusan "*dengan menggunakan alat apapun*" mempunyai daya cakup yang cukup luas, mencakup segala macam alat yang kini sudah ada maupun segala macam alat yang masih akan ditemukan atau mungkin masih akan diimpor dari luar negeri (Surahno, 2003).

Adapun pengertian perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer (Pasal 1 angka 6). Pengertian "mengalihwujudkan" ini tidak dijelaskan lebih lanjut karena dianggap cukup jelas. Namun demikian dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2002 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengalihwujudkan adalah pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, selama hak cipta belum beralih atau dialihkan oleh Pencipta, maka Pencipta dapat melakukan sendiri pengumuman atau

perbanyakannya itu, misalnya mencetak naskah ciptaannya sendiri dan disebarluaskan sendiri, menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, dan sebagainya. Namun dalam praktik, perbanyakannya atau pengumuman suatu ciptaan tidak dilakukan sendiri oleh si pencipta, melainkan ia menyuruh/meminta/memberi ijin kepada orang lain untuk melakukan perbanyakannya atau pengumuman ciptaannya itu. Dengan kata lain, seorang pencipta dalam mengeksploitasi hak cipta atas ciptaannya, yang berwujud karya tulis misalnya, dapat melakukannya sendiri atau mengalihkannya kepada pihak lain (penerbit) berdasarkan perjanjian penerbitan.

Suatu perjanjian penerbitan buku antara penulis sebagai pencipta karya tulis dengan penerbit pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta karya tulis seorang penulis kepada penerbit (Damian, 1999).

Untuk pengalihan hak cipta ini, selain harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUHC, juga harus berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang perjanjian seperti yang diatur dalam KUHPerdara.

Pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah :

"suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih."

Ada dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan (tidak tertulis) dan andaiakata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan (Badruzaman *et al.*, 2001).

Perjanjian tertulis yang dapat dipakai sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan adalah *Kontrak*, yang ditunjukkan pada bentuknya sebagai akta. Sedangkan *akta* adalah tulisan yang ditandatangani, yang dibuat untuk dijadikan bukti atas hal (perbuatan, keadaan, peristiwa) yang disebut didalamnya bagi yang memerlukan pembuatan akta itu (Komalawati, 2001).

Menurut Subekti (1995), Undang-Undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu :

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;

- b. Perjanjian kerja/perburuhan; dan
- c. Perjanjian pemborongan-pekerjaan.

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, suatu pihak menghendaki pihak lainnya untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu tujuan, dan ia bersedia membayar upah. Biasanya pihak lainnya tersebut adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut. Lazimnya, hubungan yang ada dalam perjanjian ini adalah antara seorang pasien dengan seorang dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan suatu penyakit; hubungan antara seorang klien dengan seorang advokat yang diminta jasanya untuk mengurus perkara; dan lain sebagainya.

Dalam perjanjian kerja/perburuhan dimasukkan perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang ‘majikan’, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri: adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu ‘hubungan diperantas’ (bahasa Belanda: *dienstverhouding*) yaitu suatu hubungan dimana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh yang lain (buruh).

Yang dinamakan perjanjian “pemborongan-pekerjaan” adalah suatu perjanjian antara pihak yang memborongkan pekerjaan (pihak pertama) dengan pihak yang memborong pekerjaan (pihak kedua), dimana pihak pertama menghendaki suatu *hasil* pekerjaan yang disanggupi oleh pihak kedua dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Lazimnya, perjanjian ini mengenai pemborongan pembangunan gedung.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa perjanjian tertulis yang dapat dipakai sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan adalah *Kontrak*, yang ditujukan pada bentuknya sebagai akta.

Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, mempunyai sistematika bagan sebagai berikut (Komalawati, 2001):

- a. Kepala Akta
- b. Komparisi
- c. Praemisse
- d. Isi Akta
- e. Akhir Akta

Mengenai istilah Kepala akta dan isi akta ini ada sedikit perbedaan di antara para ahli, antara lain Damian (2001) yang memberikan istilah Judul untuk Kepala akta dan Batang Tubuh untuk Isi akta. Namun perbedaan ini hanya sekedar perbedaan istilah saja sedangkan sistematika bagian akta tetap sama. Penjelasan sistematika bagian tersebut adalah sebagai berikut :

a. **Kepala Akta (Judul Kontrak)**

Setiap perjanjian selalu memakai JUDUL yang dicantumkan sebagai kalimat pertama. Penempatan kalimat pertama ini, sebaiknya diletakkan di tengah-tengah dokumen perjanjian dan di bawahnya dibubuhi garis tebal (Damian, 2001).

Pada standar pembukaan dari kontrak, setelah judul perjanjian ditulis, kemudian diikuti dengan penyebutan tempat dan tanggal penandatanganan kontrak. Tata cara penulisan tempat dan tanggal penandatanganan suatu kontrak yang merupakan bagian utama dari pembukaan suatu kontrak, kadang-kadang tunduk pada keharusan formal tertentu (Kusumohamidjojo, 2001). Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengarsipannya dan membedakannya dari dokumen-dokumen jenis lain (Damian, 1999).

Tanggal penandatanganan kontrak dapat menentukan keabsahan kapasitas para pihak serta keabsahan dari kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Alasannya, kesepakatan-kesepakatan itu hanya sah bila tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku pada tanggal penandatanganan kontrak (Kusumohamidjojo, 2001).

b. **Komparisi**

Setelah judul perjanjian dicantumkan, menyusul kemudian suatu bagian yang sering dinamakan *KOMPARISI*. Pada bagian ini disebutkan para peserta atau pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian (Damian, 1999). Jadi subjek kontrak itu bisa para pihak itu sendiri, ahli waris dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya atau pihak ketiga (Komalawati, 2001).

Selain nama-nama pihak pertama dan kedua dicantumkan secara lengkap, jelas dan benar, juga perlu dicantumkan domisili para pihak.

Pencantumannya dapat dilakukan dibelakang nama-nama para pihak yang diikuti dengan nomor-nomor telpon dan faksimil sebagai kelengkapan identitas Pihak Pertama dan Kedua (Damian, 1999). Kelengkapan identitas tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah sudah cakap secara hukum menurut usia, mewakili siapa (atas nama siapa : pribadi, perusahaan, ahli waris, kuasa hukum) dan bagaimana surat kuasanya (Komalawati, 2001).

Pada akta otentik (akta notariel), komparisi adalah tindakan menghadap dalam hukum atau di depan pejabat umum, dan hal tersebut merupakan bagian yang sangat penting dari suatu (notariel) karena menentukan sahny suatu akta sehubungan dengan kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak (Komalawati, 2001).

c. Premisse

Dalam perjanjian, setelah bagian Komparisi, kemudian diikuti dengan bagian yang dinamakan *PREMISSE* atau *PENDAHULUAN*. Premisse berisi alasan para pihak untuk membuat kontrak. Pada bagian ini dijelaskan secara ringkas dasar-dasar dan maksud tujuan utama diadakannya perjanjian (Damian, 1999).

Berikut ini akan diberikan contoh premisse dari perjanjian pinjam meminjam uang.

.....
Para pihak terlebih dahulu menerangkan :
 - *Bahwa "Pemberi Pinjaman" adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan penyediaan dana untuk proyek-proyek termasuk tidak terbatas pada pengembangan lahan dan real estate dan berkeinginan menyediakan sejumlah dana dalam bentuk pinjaman kepada "Penerima Pinjaman"; dan*
 - *Bahwa "Penerima Pinjaman" adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan lahan dan real estate yang saat ini sedang mengembangkan dan membangun proyek ... ("PROYEK") dan sehubungan dengan itu "Penerima Pinjaman" membutuhkan sejumlah dana dan berkeinginan untuk mendapatkan pinjaman dari "Pemberi Pinjaman" untuk mengembangkan, membangun serta menyelesaikan proyek tersebut di atas.*
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kedua pihak berdasarkan kesepakatan bersama sepakat untuk membuat suatu Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pinjaman") berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut :

...

d. Isi Akta (Batang Tubuh)

Setelah *Premisse*, dimuat dalam isi perjanjian bagian terpenting dari seluruh perjanjian yang dinamakan sebagai *BATANG TUBUH* (Damian, 1999). Dalam batang tubuh ini berisi pasal-pasal yang memuat ketentuan yang diinginkan para pihak untuk diatur. Luasnya isi akta (batang tubuh) tersebut tergantung dari yang diperjanjikan sesuai kehendak para pihak. (Komalawati, 2001).

e. Akhir Akta (Penutup)

Akhir akta merupakan penutup dari akta. Seperti sudah disebutkan dalam bagian Judul, bahwa standar pembukaan dari kontrak pada umumnya memuat tempat dan tanggal penandatanganan kontrak. Tata cara penulisan tempat dan tanggal penandatanganan suatu kontrak yang merupakan bagian utama dari pembukaan suatu kontrak, kadang-kadang tunduk pada keharusan formal tertentu. Konsisten dengan hal itu, demikianlah juga halnya dengan tata cara untuk merumuskan penutup kontrak.

Pada bagian penutup akta biasanya dimulai dengan kalimat “Demikianlah akta ini ...” dan diakhiri dengan penandatanganan para pihak dalam kontrak. Penandatanganan atas suatu akta menunjukkan bahwa penandatanganan menanggung kebenaran sesuatu yang ditulis dalam akta tersebut, atau bertanggungjawab tentang isi akta.

Syarat Sahnya Kontrak

Dalam pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

- a. sepakat para pihak untuk mengikatkan diri;
- b. kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal

Komalawati (2001) menjelaskan keempat syarat di atas sebagai berikut:

- a. Sepakat para pihak untuk mengikatkan diri

- Perjanjian baru dapat dikatakan telah **terjadi** apabila para pihak yang membuat perjanjian sepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Hal-hal yang dikehendaki pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya.
 - Berdasarkan pasal 1321 KUHPerdara, apabila kesepakatan diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan, atau penipuan maka kesepakatan itu tidak sah.
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
- Berdasarkan pasal 1329 dan 1330 KUHPerdara, setiap orang adalah cakap hukum tetapi belum tentu cakap bertindak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Seseorang dianggap cakap untuk mengikatkan diri apabila tidak dilarang oleh UU baik karena usia maupun keadaan tertentu.
- c. Suatu hal tertentu
- Suatu perjanjian yang dibuat harus mempunyai **objek** yang menjadi pokok dibuatnya suatu perjanjian. Hanya barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian, baik yang sudah ada maupun baru akan ada di kemudian hari. Perjanjian dianggap mempunyai objek tertentu, apabila barang yang menjadi objek perjanjian dapat ditentukan sekurang-kurangnya jenisnya. Walaupun jumlahnya tidak tertentu, tetapi dapat ditentukan atau dihitung kemudian.
- d. Suatu sebab yang halal
- Suatu perjanjian yang dibuat harus mempunyai **tujuan** yang dapat membenarkan dibuatnya perjanjian tersebut. Istilah “sebab” diartikan sebagai “tujuan”. Perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum, apabila tanpa sebab, atau dengan sebab yang palsu, atau dengan sebab yang terlarang.
 - Perjanjian dengan sebab yang terlarang, apabila bertentangan dengan UU, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Bagaimana kalau semua syarat atau salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi? Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat **subyektif** dengan syarat **obyektif** (Subekti, 2001). Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu **batal demi hukum**. Artinya: Dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal.

Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya.

Pengalihan hak cipta karena perjanjian, biasanya atas perjanjian jual beli atau lisensi. Pengalihan hak cipta dengan cara ini harus dilakukan secara tertulis, dengan syarat-syarat yang jelas sebagai pernyataan kata sepakat diantara para pihak. Pengalihan hak karena perjanjian, melahirkan suatu hubungan hukum diantara para pihak dengan hak dan kewajiban yang seimbang, sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Oleh karena itu di dalam akta perjanjian peralihan hak dimaksud, hendaknya diatur dengan rinci, sehingga dengan jelas segera dapat diketahui apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak antara lain (Suranno, 2003):

1. Hak-hak apa saja yang diperoleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain;
2. Kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak satu terhadap pihak yang lain;
3. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pihak;
4. Berapa lama perjanjian berlaku dan kapan akan diakhirinya.

Unsur yang *keenam* dari hak cipta adalah tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hak khusus yang dimiliki pencipta maupun pemegang hak cipta, maka pada dasarnya orang lain yang tanpa ijin atau persetujuan pencipta, penerima hak maupun yang

memiliki hak cipta tidak dapat mengeksploitasi hak ekonomi dari hak cipta yang bersangkutan. Dengan demikian hanya pencipta dan penerima hak ciptalah yang dapat mengeksploitasinya. Walaupun demikian hak cipta tersebut ada pembatasannya. Pembatasan-pembatasan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Surahno, 2003).

Pembatasan hak cipta atau yang tidak dianggap melanggar hak cipta dengan syarat tertentu dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta; (Penjelasan : Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan

kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan Ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan).

- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.
(Penjelasan : Seorang pemilik (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dibolehkan membuat salinan atas Program Komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan seperti di atas tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta).

B. Hak Cipta dalam Penerbitan Buku

Damian (1999:197) mengemukakan bahwa perjanjian penerbitan buku antara seorang penulis atau pengarang sebagai pencipta karya tulis dengan penerbit, pada

hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengalihkan hak cipta karya tulis seorang penulis kepada penerbit untuk dieksploitasi.

Dalam praktek dikenal dua jenis utama perjanjian pengalihan suatu ciptaan (karya tulis) yang dilindungi hak cipta oleh pencipta kepada pemegang hak cipta untuk dieksploitasi, yaitu perjanjian penyerahan dan perjanjian lisensi.

Lisensi, menurut Widjaja (2001:18), adalah pemberian hak oleh pemegang lisensi kepada penerima lisensi untuk mempergunakan atau melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan oleh negara.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemberian lisensi tidak menghapuskan hak bagi pihak pemberi lisensi untuk memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri Hak atas Kekayaan Intelektual yang telah dilisensikan tersebut.

Adapun mengenai Lisensi secara umum diatur tersendiri di dalam Bab V pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dengan disertai kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Dalam Pasal 46 disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga.

Perjanjian lisensi menurut Damian (1999: 207) dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu Perjanjian Lisensi Eksklusif (*Exclusive Licence Agreement*) dan Perjanjian Lisensi Tidak Eksklusif (*Non- Exclusive Licence Agreement*).

1. a. Perjanjian Lisensi Eksklusif (*Exclusive Licence Agreement*)

Jenis perjanjian eksklusif digunakan bila pencipta mengalihkan satu atau beberapa hak dari suatu hak cipta yang dimilikinya kepada pemegang hak cipta, tetapi tetap menahan hak-hak lain yang masih ada pada hak cipta bersangkutan. Hal ini berarti

pencipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga (= pemegang hak cipta).

Berikut ini diberikan 3 buah ilustrasi untuk memperoleh kejelasan tentang perjanjian lisensi eksklusif ini (Damian, 1999:209):

Ilustrasi 1

Saudara Amat menulis suatu karya tulis dalam bahasa Inggris berbentuk sebuah artikel di bidang ilmu hukum. Karya tulis diserahkannya untuk diterbitkan dalam Majalah Hukum Padjajaran. Ini berarti Saudara Amat telah memberikan lisensi eksklusif kepada Majalah Padjajaran. Hanya Majalah Hukum Padjajaran yang boleh menerbitkan artikelnya untuk pertama kali di Indonesia.

Akan tetapi, dengan penyerahan lisensi eksklusif kepada Majalah Hukum Padjajaran, Saudara Amat tetap mempunyai hak untuk menerbitkan ulang artikelnya setelah diterbitkan dalam Majalah Hukum Padjajaran. Misalnya, penerbitan berikutnya berupa buku bunga rampai yang merupakan kompilasi dari sejumlah artikel yang pernah ditulisnya.

Setelah penerbitan buku bunga rampai, Saudara Amat masih juga mempunyai hak untuk menciptakan ciptaan derivatif dari karya tulis yang semula berbentuk artikel kemudian juga buku bunga rampai. Misalnya, menciptakan dari karya tulis berupa artikel, menjadi beberapa karya tulis yang terdiri dari beberapa jilid (*volume*) buku yang bersambung.

Ilustrasi 2

Saudara Amat yang menciptakan suatu karya tulis berjudul Pengantar Hukum Internasional, berjumlah 500 halaman folio. Kemudian Saudara Amat sebagai pencipta memberikan lisensi eksklusif kepada Penerbit Buku "Beta" yang akan memperbanyak dan memasarkan karya tulis ini hanya di Indonesia.

Tidak lama setelah ditandatangani Perjanjian Penerbitan Buku ini yang merupakan perjanjian lisensi eksklusif, Saudara Amat mengadakan lagi perjanjian penerbitan buku lisensi eksklusif dengan *Oxford Book Publisher* di Inggris. Penerbit di Inggris ini, akan menerjemahkan, memperbanyak karya tulis Saudara Amat dan memasarkan karya tulis hanya dalam wilayah negara-negara Inggris dan *Commonwealth*.

Ilustrasi 3

Marta menulis suatu karya tulis novel detektif dan mengalihkannya berdasarkan suatu lisensi eksklusif dalam suatu perjanjian penerbitan buku dengan Penerbit Beta. Daerah pemasaran ditentukan hanya di Indonesia.

Pada waktu yang hampir bersamaan suatu lisensi eksklusif berdasarkan suatu perjanjian juga diadakan dengan suatu perusahaan film yang akan membuat atau memproduksinya dan mendistribusikan suatu film dengan cerita karya tulis novel ciptaan Marta.

1.b. Perjanjian Lisensi Non-Eksklusif (*Exclusive Licence Agreement*)

Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak disadari sering dijumpai perbuatan-perbuatan hukum yang merupakan tindakan seorang pencipta mengalihkan ciptaannya kepada pemegang hak cipta. Pemberian lisensi yang demikian dapat digolongkan sebagai *lisensi yang tidak eksklusif*.

Jenis lisensi semacam ini berupa hak untuk mengeksploitasi satu atau beberapa hak cipta yang dimiliki seorang pencipta. Walaupun pencipta telah memberikan suatu lisensi yang tidak eksklusif kepada pemegang hak cipta, pencipta tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan hak serupa kepada orang lain pada waktu yang bersamaan. Hal ini dimungkinkan, karena pemberi lisensi tidak eksklusif *bukanlah suatu pengalihan kepemilikan Hak Cipta*.

Berikut ini beberapa ilustrasi untuk lebih memberikan kejelasan terhadap uraian di atas (Damian, 1999:210):

Ilustrasi 1

Toni sebagai seorang pelatih olah raga *Squash* menulis metode pelatihan *Squash*. Kemudian Toni memberi izin kepada perkumpulan olahraga *Squash* memperbanyak tulisannya dalam jumlah terbatas untuk dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh anggota perkumpulan. Dengan perbuatan memberi lisensi perbanyak kepada perkumpulan, Toni telah memberi lisensi tidak eksklusif. Walaupun izin telah diberikan kepada perkumpulan olahraga *Squash*. Toni tetap mempertahankan kepemilikan hak karya tulisnya. Hak untuk memperbanyak karya tulis oleh suatu penerbit buku tetap dapat diberikan oleh Toni dengan suatu *perjanjian lisensi eksklusif*.

Ilustrasi 2

Seorang penulis suatu artikel/makalah, menulis surat kepada suatu penerbit harian umum atau majalah ilmiah. Isi surat menawarkan kepada harian umum untuk kesediaannya memuat artikel yang ditulisnya. Surat semacam ini, sudah merupakan kehendak nyata penulis untuk memberikan lisensi tidak eksklusif kepada penerbit sehingga tidak diperlukan lagi penandatanganan suatu perjanjian lisensi non eksklusif antara kedua belah pihak.

Dengan demikian suatu lisensi tidak eksklusif itu tidak selalu harus berupa suatu perjanjian dalam bentuk tertulis atau lisan. Izin atau lisensi dianggap atau disimpulkan telah diberikan dari suatu keadaan tertentu. Dalam arti, suatu keadaan yang dapat menyimpulkan bahwa pencipta memang sungguh-sungguh bermaksud memberikan lisensi tidak eksklusif. Lisensi semacam ini dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Meskipun demikian, sebaiknya lisensi diberikan secara tertulis, karena hal ini dapat mencegah timbulnya salah pengertian dikelak kemudian hari.

2. Perjanjian Penyerahan (*Assignment Agreement*)

Apabila seseorang dengan suatu perjanjian mengalihkan dengan menyerahkan keseluruhan hak cipta atas suatu ciptaan, maka jenis perjanjian yang demikian ini digolongkan sebagai perjanjian penyerahan atau *assignment agreement*. Suatu perjanjian penyerahan harus diadakan oleh para pihak secara tertulis.

Untuk kejelasannya akan diuraikan dengan **ilustrasi** sebagai berikut:

Saudara Alfa menyerahkan keseluruhan hak cipta atas ciptaan karya tulis roman kepada penerbit Beta berdasarkan perjanjian penerbitan buku yang merupakan jenis perjanjian penyerahan (*assignment agreement*). Hal ini berarti bahwa Penerbit Beta menjadi pemilik keseluruhan hak-hak yang terdapat pada hak cipta karya tulis roman yang dialihkan dengan menyerahkannya (*assignment*) oleh Saudara Alfa (pencipta).

Penerbit Beta sebagai pemegang hak cipta yang baru dapat menerbitkan sendiri atau mengizinkan penerbit lain untuk menerbitkan dalam bentuk buku karya tulis Saudara Alfa. Penerbit Beta untuk selanjutnya dapat juga menyerahkan kepada pihak lain yang bukan penerbit buku, untuk menciptakan dari karya tulis roman tersebut, suatu atau beberapa ciptaan lain yang tergolong sebagai ciptaan derivatif (*neighboring rights*) seperti ciptaan sandiwarra, pita rekaman, *video compact disc*

(VCD) dan cerita sinetron yang disiarkan TV dan lain-lain. Pendek kata, dengan perjanjian penyerahan (*Assignment*), Penerbit Beta menjadi pemilik hak cipta secara penuh atas karya tulis roman Saudara Alfa. Penerbit Beta menjadi pemilik hak cipta atas ciptaan karya tulis menggantikan Saudara Alfa.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa suatu karya tulis biasanya diciptakan oleh seorang penulis atau pengarang yang mengalihkan ciptaan tulisannya kepada suatu penerbit buku untuk dieksploitasi hak-hak ekonominya. Penerbit buku yang akan mengeksploitasi hak-hak ekonomi penulis dengan cara menerbitkan dalam bentuk buku mendasarkan kerja sama ini pada suatu perjanjian penerbitan buku.

Isi suatu perjanjian penerbitan buku harus jelas mengatur tentang pengalihan hak-hak ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dari pencipta karya tulis kepada penerbit buku yang akan mengeksploitasinya, antara lain jenis hak eksklusif mana yang diserahkan untuk dieksploitasi; berapa banyak jumlah buku yang disepakati untuk digandakan/diperbanyak; untuk jangka waktu berapa lama berlakunya hak eksploitasi berupa hak penerbitan; jumlah royalti atau honorarium yang akan diterima penulis sebagai pencipta; dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta karya tulis ditentukan siapa yang akan mewakili untuk melindungi ciptaan karya tulis bersangkutan; juga diatur penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara pencipta karya tulis dan penerbit buku (Damian, 1999:218).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Kajian Hak Cipta Bahan Ajar Multimedia Universitas Terbuka (Studi kasus bahan ajar multimedia di FISIP-UT) ini adalah suatu penelitian hukum yang mengacu kepada ketentuan peraturan yang mengatur tentang hak cipta. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan dan mengkonfirmasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berangkutan. Dengan kata lain, penelitian ini untuk menelaah dan mengkaji apakah pengadaan bahan ajar multimedia FISIP-UT sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang hak cipta.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang merupakan aktor kunci dengan siapa peneliti akan membangun suatu hubungan serta yang akan menceritakan dan menginformasikan tentang kondisi lapangan. Kriteria dari informan adalah mereka yang terlibat dalam penulisan bahan ajar multimedia serta mereka yang terlibat dalam pengadaan bahan ajar multimedia.

Dalam upaya untuk pengambilan data peneliti secara sengaja akan memilih informan yang akan diwawancarai secara mendalam, dimana informan ini dianggap dapat memberikan informasi yang diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Informan penelitian ini adalah Pembantu Dekan I FISIP, Kepala P2M2, Kepala Pusat Penerbitan serta penulis bahan ajar multimedia baik dari dalam UT maupun dari luar UT. Selain itu ada juga *key informan* tentang hak cipta yaitu narasumber dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang berlokasi di Tangerang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini berusaha untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, baik yang berkenaan dengan *data primer* maupun *data sekunder*. Data primer akan diperoleh melalui teknik wawancara terbuka. Data sekunder didapat dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan bahan ajar multimedia, yaitu Surat Perjanjian Kerja Penulisan BMP dan Pedoman Simintas tentang Pedoman Pengembangan Paket Bahan Ajar (JKAK BA00), Pedoman Pengelolaan Pengembangan Materi Bahan Ajar Cetak (JKAK AJ01) dan Pedoman Pengelolaan Pengembangan Materi Bahan Ajar Non-Cetak, Audio/Video (JKAK AJ06).

D. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung analisis masalah ini adalah pedoman wawancara dan kepustakaan.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul, baik data kepustakaan maupun data empiris berupa hasil studi lapangan, diperiksa kembali kelengkapan dan konsistensinya satu sama lain kemudian disistematisir sesuai dengan permasalahan penelitian. Sebagian data lapangan diolah secara deskriptif. Selanjutnya data diinterpretasi guna memberikan makna terhadap data. Analisis data dilakukan secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif-induktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengembangan Bahan Ajar Multimedia

Bahan ajar multimedia di UT dikembangkan berdasarkan Pedoman Pengembangan Paket Bahan Ajar (JKAK BA00 – Lampiran 13 SK Rektor No 275/J31/KEP/2004). Paket bahan ajar ini terdiri dari bahan ajar cetak dan bahan ajar noncetak. Pengembangan materi bahan ajar cetak dan non cetak (khususnya Audio/Video) itu sendiri mengacu pada Pedoman Pengelolaan Pengembangan Materi Bahan Ajar Cetak (JKAK AJ01) dan Pedoman Pengelolaan Pengembangan Materi Bahan Ajar Non-Cetak, Audio/Video (JKAK AJ06). Berikut ini masing-masing pedoman tersebut:

- **JKAK BA00**

1. **Bahan Ajar Cetak**

- a. Penulisan bahan ajar cetak dikoordinasikan oleh fakultas berdasarkan Rancangan Mata Kuliah (RMK) yang terdiri dari Peta Kompetensi dan GBPP yang ada.
- b. Penelaahan bahan ajar cetak dilakukan oleh penelaah materi, bahasa, dan format di bawah koordinasi fakultas. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan materi, format, dan keteraturan bahasa seperti yang ditentukan oleh UT. Bila materi dan format sudah lengkap dan bahasa yang digunakan sudah sesuai, fakultas mengirim draft bahan ajar cetak tersebut ke Pusbit untuk diproses selanjutnya. Bila bahan ajar cetak masih kurang lengkap atau kurang benar, fakultas mengirim kembali kepada penulis untuk dilengkapi kekurangannya.
- c. Pusat Penerbitan menerima materi naskah untuk diproses menjadi master. Dalam proses ini terlibat 2 kegiatan yaitu:
 - 1) Penyuntingan yang melibatkan pengampu dari fakultas dan Bidang Penyiapan Naskah Pusat Penerbitan
 - 2) Penataan perwajahan bahan ajar cetak yang dilakukan oleh Pusat Penerbitan.

- d. Bila proses butir c, c (1) dan c (2) sudah selesai serta tidak ada kesalahan, maka pengampu dari fakultas menyetujui naskah bahan ajar cetak untuk dijadikan master siap cetak.

2. Bahan Ajar Non Cetak

- a. Penulisan bahan ajar non cetak dilakukan di bawah koordinasi fakultas berdasarkan GBPM yang ada.
- b. Penelaahan bahan ajar non cetak dilakukan dibawah koordinasi fakultas dn P2M2 untuk memeriksa kebenaran materi dan kesesuaian media, seperti yang ditentukan oleh UT. Bila bahan ajar non cetak masih kurang lengkap, fakultas dan P2M2 berkewajiban mengembalikan kepada penulis untuk dilengkapi kekurangannya.
- c. Pemrosesan naskah bahan ajar non cetak untuk dijadikan master dilkukn oleh P2M2
- d. Bila butir c sudah selesai dan benar, pengampu menyetujui naskah bahan ajar non cetak untuk dijadikan master.

• JKAK AJ01

Prosedur pengelolaan pengembangan materi bahan ajar cetak meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Program studi mengidentifikasi matakuliah yang akan dikembangkan bahan ajar cetaknya. Pengembangan matakuliah didasarkan kepada kebutuhan kurikulum. Untuk mata kuliah revisi pengembangannya didasarkan kepada umur bahan ajar, kesalahan fundamental substansi, dan perkembangan IPTEK.
- b. Program studi menentukan nama dan instansi asal calon penulis dan perevisi BAC, dan menyampaikannya kepada Dekan.
- c. Dekan mengajukan permintaan kesediaan mengembangkan bahan ajar cetak kepada penulis atau perevisi bahan ajar cetak melalui instansi dimana penulis berada.
- d. Jika instansi yang diminta memberikan ijin, maka Program Studi menetapkan yang bersangkutan sebagai penulis atau perevisi bahan ajar cetak. Sebaliknya, jika instansi tidak memberikan ijin kepada calon penulis/perevisi untuk menjadi pengembang bahan ajar cetak UT, maka Program Studi menentukan nama dan instansi calon penulis bahan ajar cetak pengganti.

- e. Pembantu Dekan I mengkoordinasikan penulisan/perbaikan dan penelaahan Rancangan Mata Kuliah (RMK), yang diawali dengan penyamaan persepsi atau pelatihan pengembangan RMK. Dari kegiatan ini akan dihasilkan RMK siap pakai sebagai dasar pengembangan bahan ajar cetak.
- f. Pembantu Dekan I mengkoordinasikan penandatanganan kontrak penulisan bahan ajar cetak yang diawali dengan penyamaan persepsi atau pelatihan penulisan. Langkah ini akan menghasilkan kesamaan persepsi di antara para penulis/perevisi bahan ajar cetak serta kontrak penulisan/perbaikan bahan ajar cetak.
- g. Penulis bahan ajar cetak melakukan penulisan yang jangka waktunya disesuaikan dengan kontrak penulisan.
- h. Pembantu Dekan I dan Program Studi mengadakan pengecekan kemajuan penulisan/perbaikan bahan ajar cetak sekurang-kurangnya setiap 8 minggu.
- i. Program Studi menerima hard copy dan file digital bahan ajar cetak, mendata, dan memeriksa kelengkapan dan kecukupan bahan ajar cetak, sesuai dengan RMK.
- j. Jika dari hasil pemeriksaan bahan ajar cetak ternyata bahan ajar cetak tersebut layak proses lanjut, maka Program Studi membayar honor penulisan sesuai dengan kriteria yang terdapat pada kontrak penulisan. Sebaliknya, jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahan ajar cetak tersebut belum sesuai dengan RMK dan memerlukan perbaikan yang cukup banyak, maka Program Studi mengembalikan bahan ajar cetak tersebut kepada penulis/perevisi disertai dengan saran/petunjuk perbaikannya untuk disempurnakan.
- k. Koordinator bahan ajar cetak mendistribusikan draft modul kepada pengampu untuk ditelaah dari segi substansi, format dan bahasa serta desain intruksional.
- l. Program Studi menyerahkan modul yang telah lolos telaah, ke Pusat Penerbitan.
- m. Untuk modul yang tidak lolos telaah, maka Program Studi harus melakukan langkah sebagai berikut:
 - 1) bahan ajar cetak yang memerlukan perbaikan sederhana, dapat diperbaiki oleh penelaah.
 - 2) bahan ajar cetak yang memerlukan perbaikan relative mendasar dan cukup banyak, dikembalikan kepada penulis bahan ajar cetak, dengan catatan Program Studi menyimpan copy modul tersebut.

- n. Draft bahan ajar cetak yang telah selesai diperbaiki oleh penulis atau oleh Tim Program Studi di fakultas, kemudian diproses oleh Pusat Penerbitan.

• **JKAK AJ06**

Prosedur pengelolaan pengembangan materi bahan ajar non-cetak (audio/video) meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Program Studi mengidentifikasi matakuliah non cetak yang akan dikembangkan. Pengembangan matakuliah didasarkan kepada kebutuhan materi kurikulum. Selain itu, Program Studi juga menentukan nama dan instansi asal calon penulis GBPM dan naskah Audio Video, dan menyampaikannya kepada Dekan. Hasil identifikasi matakuliah dikirim ke P2M2.
- b. Ka TU P2M2 mencatat dan mendistribusikan hasil identifikasi matakuliah non cetak yang akan dikembangkan dari fakultas.
- c. Kapus P2M2, Kabid Perencanaan naskah, dan Pembantu Dekan I mengkoordinasikan penulisan Garis Besar Program Media (GBPM), yang diawali dengan penyamaan persepsi atau pelatihan pengembangan GBPM. Dari langkah ini akan dihasilkan GBPM siap telaah materi dan telaah media.
- d. Program Studi mengkoordinasikan penelaah materi GBPM. Langkah ini akan menghasilkan kesamaan persepsi di antara penulis GBPM dengan ahli materi.
- e. GBPM yang sudah ditelaah dikirim ke Ka Bid. Perencanaan Naskah (P2M2) untuk ditelaah oleh ahli media. Langkah ini akan menghasilkan GBPM final.
- f. Pembantu Dekan I dan Program Studi menentukan penulis naskah dan bersama P2M2 mengkoordinasikan kegiatan penulisan naskah dan jadwal waktu penulisan.
- g. Program Studi mengkoordinasikan penelaahan materi naskah. Langkah ini akan menghasilkan kesamaan persepsi diantara penulis naskah dengan ahli materi.
- h. Naskah Audio Video yang sudah ditelaah materi, dikirim ke Ka Bid. Perencanaan Naskah (P2M2) untuk ditelaah ahli media. Langkah ini akan menghasilkan naskah Audio Video siap produksi
- i. Ka TU P2M2 mencatat dan mendistribusikan naskah Audio Video siap produksi ke Ka Bid Produksi untuk segera diproduksi.
- j. Ka Bid Produksi menerima naskah Audio Video untuk diproduksi.

Berikut ini disajikan data bahan ajar multimedia yang ada di UT pada umumnya dan di FISIP pada khususnya:

Bahan Ajar Multimedia UT	FEKON	FKIP	FISIP	FMIPA
	20	39	43	18

Bahan Ajar Multimedia FISIP

No.	Kode	Nama Matakuliah	Bentuk Media
1	ADBI 4235	Kepabeanaan dan Cukai	Audio Cassette
2	ADBI 4331	Uang dan Perbankan	Audio Cassette
3	ADBI 4332	Akuntansi Dasar (Edisi I)	Audio Cassette
4	ADBI 4437	Kebijakan Bisnis	Audio Cassette
5	ADNE 4212	Pengantar Ilmu Politik	Video Cassette
6	ADNE 4216	Metode Penelitian Sosial	Video Cassette
7	ADPU 4335	Administrasi Pertanahan	Audio Cassette
8	ADPU 4337	Usaha Milik Negara dan Daerah	Audio Cassette
9	ADPU 4341	Teori Organisasi	Video Cassette
10	ADPU 4431	Perilaku Organisasi	Audio Cassette
11	BING 3309	Speaking	Audio Cassette
12	BING 3310	Listening	Audio Cassette
13	BING 3326	Translation X	Video Cassette
14	IKOM 4440	Retorika	Video Cassette
15	IPEM 4213	Sistem Pemerintahan Desa	Audio Cassette
16	IPEM 4214	Sistem Pemerintahan Daerah	Audio Cassette
17	IPEM 4317	Birokrasi	Audio Cassette
18	IPEM 4318	Sistem Kepartaian dan Pemilu	Audio Cassette
19	IPEM 4322	Proses dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan	Audio Cassette
20	IPEM 4425	Hubungan Pusat dan Daerah	Audio Cassette
21	IPEM 4432	Metodologi Ilmu Pemerintahan	Audio Cassette
22	IPEM 4436	Politik dan Hukum Agraria	Audio Cassette
23	ISIP 4130	Pengantar Ilmu Hukum/PTHI	Video Cassette
24	ISIP 4211	Logika	Audio Cassette
25	ISIP 4215	Pengantar Statistik Sosial	Audio Grafis
26	ISIP 4310	Sistem Ekonomi Indonesia	Audio Cassette
27	PAJA 3233	Pajak Bumi dan Bangunan (Edisi 2)	Audio Cassette
28	PAJA 3338	Pembelanjaan	Video Cassette
29	SKOM 4101	Pengantar Ilmu Komunikasi	Video Cassette
30	SKOM 4316	Komunikasi Inovasi	Video Cassette
31	SKOM 4317	Psikologi Komunikasi	Video Cassette
32	SKOM 4324	Manajemen Media Massa	Audio Cassette
33	SKOM 4328	Komunikasi Pemasaran	Audio Cassette

No.	Kode	Nama Matakuliah	Bentuk Media
34	SKOM 4436	Metode Penelitian Komunikasi II	Audio Cassette
35	SKOM 4437	Analisis Sistem Informasi	Audio Cassette
36	SOSI 4303	Sosiologi Pedesaan	Audio Cassette
37	SOSI 4306	Metode Penelitian Kualitatif	Audio Cassette
38	SOSI 4311	Metode Penelitian Kuantitatif (Ed.1)	Audio Grafis
39	SOSI 4314	Sosiologi Industri	Audio Cassette
40	SOSI 4410	Sosiologi Kesehatan	Audio Cassette
41	SOSI 4412	Sosiologi Perilaku Menyimpang	Audio Cassette
42	SOSI 4414	Statistik Sosial	Audio Cassette/CAI
43	SOSI 4416	Sosiologi Hukum	Audio Cassette/Web Supplement

(Sumber : Daftar Harga Bahan Ajar dan Multimedia untuk Mahasiswa, Edisi ke-5, 2005)

B. Kajian Hak Cipta Bahan Ajar Multimedia di FISIP-UT

Seperti yang sudah disampaikan pada bagian Pendahuluan bahwa bahan ajar multimedia merupakan hasil olah pikir dari para staf akademik baik yang bekerja di lingkungan Universitas Terbuka maupun dosen perguruan tinggi lainnya di luar Universitas Terbuka, dimana hasil olah pikir tersebut dilindungi secara hukum oleh negara dengan adanya UU Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) No 19 tahun 2002. Dalam pasal 1 angka 1 UUHC No 19 tahun 2002 disebutkan bahwa hak cipta merupakan:

hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Unsur-unsur yang terdapat dalam hak cipta adalah (1) hak eksklusif, (2) pencipta, (3) pemegang hak cipta, (4) ciptaan, (5) mengumumkan dan memperbanyak maupun memberi izin untuk itu, dan (6) tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian Universitas Terbuka sebagai suatu institusi pendidikan dengan sistem pendidikan jarak jauh yang banyak mengandalkan oleh pikir para dosen yang tersusun dalam bahan ajar multimedia, sudah selayaknya juga menerapkan UUHC.

Berikut ini akan dijelaskan penerapan UUHC oleh Universitas Terbuka pada bahan ajar multimedia yang terdiri atas bahan cetak dan bahan ajar non cetak, dengan melihat setiap unsur dari hak cipta.

1. Hak eksklusif

Hak eksklusif atas suatu karya cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral Pencipta (Pasal 24 UUHC) terdiri dari beberapa hak, yaitu:

1. hak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya;
2. hak melarang orang lain merubah Ciptaan walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain;
3. hak melarang orang lain merubah judul dan anak judul Ciptaan;
4. hak melarang orang lain mencantumkan dan merubah nama atau nama samaran Pencipta;
5. hak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung di dalam pasal 2 ayat (1) UUHC meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain, sedangkan yang termasuk dalam memperbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” menurut Penjelasan Pasal 2 (1) UUHC 2002, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi,

menganransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

- **Bahan Ajar Cetak**

Untuk unsur hak moral, Universitas Terbuka menjamin untuk terpenuhinya hak moral dari penulis bahan ajar cetak. Hal tersebut dapat dilihat, baik pada cover dan halaman hak cipta Buku Materi Pokok, maupun pada dokumen tertulis Perjanjian Kerja Penulisan BMP pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penulis memiliki hak untuk dicantumkan namanya pada BMP yang diterbitkan.

Untuk unsur hak ekonomi seperti yang dicantumkan pada Perjanjian Kerja Penulisan BMP pasal 4 ayat (1) dicantumkan bahwa penulis berhak mendapatkan honorarium atas hasil pekerjaannya.

Karena di Universitas Terbuka pembayaran BMPnya memberlakukan sistem putus, dimana penulis hanya dibayar honorarium penulisan, maka sistem royalti yang sebenarnya menurut pasal 45 ayat (3) UUHC pemberian royalti ini merupakan kewajiban penerima Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta, tidak dikenal di Universitas Terbuka. Hasil wawancara dengan penulis menunjukkan bahwa mereka sangat berharap untuk memperoleh royalti atas penggandaan BMP yang mereka tulis. Hal ini terkait dengan pemakaian BMP yang sama untuk matakuliah X oleh semua mahasiswa Universitas Terbuka, sehingga dimungkinkan Universitas Terbuka akan terus menggandakan BMP yang sama selama belum ada revisi (masa berlaku suatu BMP 7 tahun). Keinginan untuk memperoleh royalti atas hasil penjualan karya tulis tersebut muncul karena perlunya perlakuan yang sama terhadap suatu karya cipta (dalam hal ini buku) seperti yang dilakukan oleh penerbit diluar UT yang memberikan royalti kepada penulis.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Informan dari HAKI :

“Salah kalau ada perjanjian penerbitan selama 7 tahun tetapi jumlahnya (yang digandakan) tidak disebutkan (dalam perjanjian)”.

- **Bahan Ajar Non Cetak**

Pada bahan ajar non cetak, hak moral dari pencipta/penulis naskah memang terpenuhi dengan dicantumkan nama dari penulis materi dalam cover kaset maupun CD. Meskipun demikian, berhubung di Perjanjian Kerja Penulisan BMP tidak diatur tentang pembuatan supplement bahan ajar dari suatu BMP, seharusnya judul cover BANC berbeda dengan judul cover BAC-nya. Sebab, BAC dan BANC masing-masing memiliki perlindungan hak cipta. Seperti yang disampaikan oleh Informan dari Ditjen HaKI:

“... tentang praktikum IPAI ini jangan praktikum IPAI judulnya Bu. Harus beda. Jadi disini seolah-olah sama. Misalnya tentang pengayaan IPA 1 kalau bentuk CD.”

Untuk hak ekonomi yang diterima oleh penulis atas bahan ajar non cetak yang mereka kembangkan memang diberikan oleh Universitas Terbuka. Tetapi sekali lagi masalah royalti menjadi hal yang penting bagi para penulis. Karena penggandaan atas bahan ajar non cetak itu seiring dengan penggandaan bahan ajar cetaknya (bahan ajar cetak yang terintegrasi dengan bahan ajar non cetak).

Besaran dari hak ekonomi yang diterima oleh penulis bahan ajar non cetak pun masih menjadi hal yang dipermasalahkan oleh penulis. Dimana untuk 9 modul (BMP dengan 3 sks) penulis bahan ajar cetak akan dibayar Rp 13.500.000,- (termasuk PPh 15%) , sedangkan untuk 4 naskah program audio BMP penulis hanya menerima Rp. 240.000,- (termasuk PPh 15%).

Adanya perbedaan honor yang relative jauh ini dirasakan penulis bahan ajar non cetak merasa belum seimbang. Padahal karya cipta yang dihasilkan, baik oleh penulis bahan ajar cetak maupun non cetak, sama-sama membutuhkan tenaga pemikiran yang sama beratnya. Para penulis bahan ajar non cetak menghimbau paling tidak ada perbandingan harga naskah itu 20% - 25% dari harga modul, yang harus dituangkan dalam surat perjanjian penulisan bahan ajar non cetak yang terpisah dari perjanjian penulisan bahan ajar cetak.

2. Pencipta

Pencipta berkaitan dengan seseorang atau beberapa orang yang secara bersama atas inspirasinya melahirkan suatu karya cipta berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

- Bahan Ajar Cetak

Unsur pencipta pada bahan ajar cetak tertera secara jelas yaitu dengan adanya Perjanjian Kerja Penulisan BMP, dimana disebutkan bahwa pencipta dari BMP tersebut adalah nama orang yang dicantumkan pada buku BMP yang bersangkutan. Meskipun demikian, harus ada perbedaan antara pencipta karena hubungan dinas dengan karena hubungan kerja. Seperti yang dikemukakan oleh informan dari HaKI:

“Kita bedakan hubungan dinas dan hubungan kerja. Kalau ibu nulis buku, harus ada perjanjian antara dosennya itu dengan UT, apakah bukunya ini penciptanya dosen, pemegang hak ciptanya UT. Itu harus jelas. Kalau tidak, ada masalah. Itu kalau hubungan dinas.

Kalau hubungan kerja, UT dengan UGM, yang agak jelas sejauhmana pihak UGM diberi imbalan, honor sekian sesuai perjanjian hak cipta di UT, penciptanya tetap dicantumkan.”

- Bahan Ajar Non Cetak

Pada bahan ajar non cetak meskipun nama pencipta tetap dicantumkan pada sampul kaset maupun CD, tetapi belum ada Perjanjian Kerja Penulisan Audio/Video karena dianggap penulisnya karyawan sendiri (informan dari P2M2).

3. Pemegang hak cipta

Pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis

dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang menjadi pemegang hak cipta adalah para ahli waris pencipta, penerima hibah, penerima wasiat, pihak-pihak yang melakukan perjanjian dengan pencipta dan pihak yang menerima pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- **Bahan Ajar Cetak**

Pemegang hak cipta atas suatu bahan ajar cetak adalah penulis dari bahan ajar cetak tersebut, yang dalam Perjanjian Kerja Penulisan Buku Materi Pokok pasal 8 tentang Hak Cipta dicantumkan bahwa pemilik hak cipta adalah penulis.

- **Bahan Ajar Non Cetak**

Untuk bahan ajar non cetak masalah pemegang hak cipta tidak jelas siapa pemegang hak cipta atas naskah yang ditulis. Hal tersebut berkaitan dengan adanya hubungan kedinasan antara penulis dengan Universitas Terbuka, karena penulis merupakan pegawai Universitas Terbuka. Sehingga naskah yang ditulis lebih merupakan penugasan dari Universitas Terbuka daripada ide dari penulis sendiri yang berkeinginan untuk menulis naskah. Seperti yang dinyatakan oleh informan dari P2M2 bahwa:

“pemegang hak cipta kita, walaupun kita ndak daftar tapi ditulis disampul-sampul kaset, sampul sampul video bahwa hak cipta pada Universitas Terbuka”

Ditegaskan oleh informan dari HAKI bahwa pemegang hak cipta tetap pada penulis naskah sedangkan Universitas Terbuka pemegang hak penerbitannya seperti pada bahan ajar cetak, jadi dalam bahan ajar non cetak Universitas Terbuka hanya sebagai pemegang hak penggandaan dari kaset tersebut.

Kondisi pemegang hak cipta atas bahan ajar non cetak yang tidak sesuai dengan UUHC ini harus menjadi pemikiran dari pihak-pihak yang terkait antara lain fakultas pada khususnya, dan UT pada umumnya.

4. Ciptaan

Ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra (UUHC No 19 tahun 2002). Menurut Pasal 12 (1) UUIIC, Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

- Bahan Ajar Cetak

BMP merupakan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai buku (karya tulis).

- Bahan Ajar Non Cetak

Bentuk bahan ajar non cetak (multimedia) yang *integrated* dengan bahan ajar cetak adalah audio cassette, video cassette, audio grafis, CAI, Web Supplement. Meskipun medianya berbeda-beda, namun perlindungan hak cipta bahan ajar non cetaknya adalah sebagai ciptaan karya tulis, sedangkan medianya sendiri tidak mendapat perlindungan hak cipta. Seperti yang dijelaskan oleh Informan dari HaKI:

"Media sebenarnya tidak dilindungi oleh UU, yang dilindungi itu hanya substansi materinya saja. Contohnya buku praktikum IPA 1, ini buku mau ditaruh di CD bukan di kertas itu tetap buku, perlindungannya tetap buku. Persoalan media itu sekali lagi bukan perlindungan hak cipta, substansi saja."

5. Mengumumkan dan memperbanyak maupun memberi ijin untuk itu

Pengertian pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain (Pasal 1 angka 5 UUHC2002).

Pengertian perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer (Pasal 1 angka 6).

Dalam hal pengumuman dan perbanyak suatu ciptaan tidak dilakukan sendiri oleh pencipta, maka ia dapat memberikan ijin pada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak atas ciptaannya itu.

- **Bahan Ajar Cetak**

Suatu perjanjian penerbitan buku antara penulis sebagai pencipta karya tulis dengan penerbit pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta karya tulis seorang penulis kepada penerbit (Damian, 1990).

Untuk pengalihan hak cipta ini, selain harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUHC, juga harus berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang perjanjian seperti yang diatur dalam KUHPerdato.

Berikut ini akan dikemukakan tentang analisis terhadap Surat Perjanjian Kerja Penulisan BMP.

1. Sistematika Bagan Akta

a. Kepala Akta (Judul Kontrak)

Untuk memperlancar pengadaan Buku Materi Pokok, UT mengadakan kerjasama dengan penulis yang berasal dari perguruan tinggi lain maupun melibatkan penulis dari kalangan UT sendiri dimana kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang diberi judul sebagai berikut :

**PERJANJIAN KERJA
PENULISAN BUKU MATERI POKOK
Nomor :**

Oleh karena pihak kedua dalam perjanjian tersebut adalah seorang ahli (dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu), maka pemakaian istilah ‘perjanjian kerja’ menjadi tidak tepat karena seperti yang telah disampaikan oleh Subekti (1995) perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang “majikan”.

Apabila dalam perjanjian disebutkan bahwa UT adalah selaku pemakai jasa, maka seharusnya perjanjian tersebut masuk dalam bentuk ‘perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu’. Jadi seharusnya perjanjian tersebut cukup diberi judul “Perjanjian Penulisan Buku Materi Pokok”.

Pada standar pembukaan dari kontrak, setelah judul perjanjian ditulis, kemudian diikuti dengan penyebutan tempat dan tanggal penandatanganan kontrak. Dalam Perjanjian Kerja Penulisan BMP ini telah disebutkan tempat dan tanggal penandatanganan kontrak yaitu :

**Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Jakarta,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :**

b. Komparisi

Pada Perjanjian Kerja Penulisan BMP ini, telah disebutkan para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian yaitu UT (dalam hal ini adalah Dekan Fakultas) dicantumkan sebagai pihak pertama dalam perjanjian, sedangkan yang menjadi

pihak kedua dalam perjanjian tersebut adalah penulis / pencipta karya tulis. Untuk selengkapnya sebagai berikut:

1. **Nama** :
- Alamat** : **Universitas Terbuka**
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat, Tangerang 15418
- Jabatan:** **Dekan**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas
Terbuka, selaku pemakai jasa penulisan naskah Buku
Materi Pokok (BMP).

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

2. **Nama** :
- Alamat** :
-
- Jabatan : Penulis BMP**
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/tim
selaku pelaksana penulisan BMP.

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Meskipun telah disebutkan nama, jabatan/pekerjaan, domisili dan bertindak atas nama siapa para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian ini, namun keterangan bertindak atas nama siapa tersebut menjadi membingungkan karena pada Pihak Pertama disebutkan 'selaku pemakai jasa penulisan naskah Buku Materi Pokok (BMP)' dan pada Pihak Kedua disebutkan 'selaku pelaksana penulisan BMP'.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu-Zein, 1996), "pemakai" mengandung arti: "orang yang memakai, menggunakan, menjalankan", sedangkan "pelaksana" mengandung arti: "yang menjalankan, yang mengerjakan, pelaku pekerjaan". Dengan demikian, berarti kata 'pemakai' dan 'pelaksana' mengandung arti yang sama yaitu "orang yang menjalankan". Padahal dalam suatu perjanjian harus jelas siapakah yang menjadi "majikan" dan siapakah yang menjadi "buruh". Jadi, apabila ada 'pemakai jasa' maka logika hukumnya adalah ada 'pemberi jasa', begitu juga apabila ada 'pelaksana' maka ada 'pemberi tugas'.

Kelengkapan identitas tersebut diperlukan untuk mengetahui siapakah yang menjadi “majikan” dan siapakah yang menjadi “buruh” dalam ‘perjanjian kerja’ tersebut.

c. Premisse

Dalam bagian Perjanjian Kerja Penulisan BMP ini, tidak ada bagian premisse karena dalam perjanjian ini tidak disebutkan dasar-dasar dan maksud tujuan utama diadakannya perjanjian. Meskipun bagian premisse ini tidak wajib ada, namun apabila dicantumkan akan lebih baik, sehingga apabila terjadi masalah, pihak ketiga (hakim) dengan membaca perjanjian tersebut dapat mengetahui alasan pihak pertama dan pihak kedua membuat perjanjian.

d. Isi Akta (Batang Tubuh)

Batang tubuh suatu perjanjian berisi pasal-pasal yang memuat ketentuan-ketentuan apa saja yang diinginkan untuk diatur. Berikut ini hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Penulisan BMP tersebut:

1. Jenis pekerjaan (pasal 1)
2. Lingkup pekerjaan (pasal 2)
3. Persyaratan pekerjaan (pasal 3)
4. Hak dan Kewajiban (pasal 4)
5. Jangka waktu pekerjaan (pasal 5)
6. Honorarium dan cara pembayaran (pasal 6)
7. Penerbitan naskah BMP (pasal 7)
8. Hak cipta (pasal 8)
9. revisi BMP (pasal 9)
10. Penyelesaian perselisihan (pasal 10)
11. Terbukanya perjanjian tambahan (*addendum*) (pasal 11)
12. Penutup (Pasal 12)

Meskipun dalam Perjanjian Kerja Penulisan BMP ini diatur mengenai penerbitan, namun tidak diatur ketentuan mengenai jenis eksploitasi dan jumlah eksemplar

yang diterbitkan yang merupakan esensi dari pengalihan hak cipta dari pencipta ke penerbit.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian Kerja Penulisan BMP ini sudah memenuhi syarat perjanjian menurut KUHPerdara. Hal tersebut dapat dilihat pada :

1. adanya kesepakatan antara UT (pihak pertama) dan penulis (pihak kedua). Kesepakatan ini tertuang pada kalimat yang berbunyi :

... PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja setelah dengan sadar memahami, menyetujui, serta dalam batas kewenangan dan kemampuannya meyakini akan memegang teguh dan melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal berikut.

2. Meskipun tidak disebutkan secara lengkap identitas para pihak, UT (pihak pertama) dan penulis (pihak kedua) adalah orang yang cakap menurut hukum.
3. adanya objek yang menjadi pokok dibuatnya suatu perjanjian ini yaitu Buku Materi Pokok.
4. Perjanjian Kerja Penulisan BMP ini tidak bertentangan dengan UU, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

e. Akhir Akta

Dalam Pasal 12 Perjanjian Kerja Penulisan BMP disebutkan :

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai naskah BMP diterbitkan.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.

kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Selain sistematika bagan tersebut diatas, unsur *essensialia*, *naturalia* dan *accidentalialia* dalam Perjanjian Kerja Penulisan BMP yaitu:

1. Unsur *Essensialia*

Dalam Perjanjian Kerja Penulisan BMP ini selain diatur mengenai penulisan juga diatur mengenai penerbitan. Oleh karena unsur yang esensial dalam perjanjian penerbitan itu adalah pengalihan hak cipta penulis sebagai pencipta BMP kepada penerbit UT, maka seharusnya dalam Perjanjian Kerja Penulisan BMP ini disebutkan hak ekonomi apa saja dari penulis yang akan dieksploitasi oleh penerbit UT.

2. Unsur *Naturalia*

Dalam Perjanjian Kerja Penulisan BMP ini, selain diatur mengenai ketentuan tambahan (*addendum*), juga diatur ketentuan tentang penyelesaian sengketa, yaitu pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bilamana ada hal-hal yang tidak tercantum dalam perjanjian ini dan atau terjadi perbedaan penafsiran dalam melaksanakan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat melakukan musyawarah secara damai untuk mengusahakan penyelesaiannya.
- (2) Bila musyawarah tidak memberikan penyelesaian, maka persoalan akan diselesaikan melalui jalur hukum (lembaga peradilan)

Pasal 11

KETENTUAN TAMBAHAN

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

3. Unsur *Accidentalialia*

Dalam Perjanjian Kerja Penulisan BMP ini, unsur *accidentalia* sudah ada. Apabila juga membahas tentang penerbitan, maka seharusnya dalam perjanjian tersebut mencantumkan pasal yang secara spesifik mengatur, misalnya bahwa yang dialihkan hanyalah hak cipta karya tulis untuk dieksploitasi oleh penerbit dalam bentuk Buku Materi Pokok yang diterbitkan dengan memperbanyaknya dan bukan hak cipta karya tulis untuk dieksploitasi oleh penerbit dalam bentuk misalnya *website* atau *audio-cassette*.

Menurut Informan dari HaKI :

“Kalau contoh penerbitan, hubungan antara pencipta karya tulis dan penerbit, itu adalah menerbitkan buku saja. Makanya disini penciptanya adalah A, tapi si penerbit punya hak cipta disini, namanya di UUHC susunan karya tulis perwajahan. Jadi covernya hak sipenerbit bukan si pencipta tapi dalam isinya punya si A.

Kemudian dalam hubungan pemindahan hak penerbitan, disini adalah penciptanya si A tapi si pemegang hak cipta atas buku tersebut adalah penerbit kalau penerbit B ya si B.”

- Bahan Ajar Non Cetak

Materi dari bahan ajar non cetak, baik itu berupa CAI, naskah audio/video dan lain-lain hampir seluruhnya merupakan pengayaan dari bahan ajar cetak (BMP) yang bersangkutan. Jika mengacu pada UUHC, maka sebenarnya diperlukan ijin dari pencipta bahan ajar cetak bahwa dari bahan ajar cetak (BMP) yang ditulisnya akan dibuat bahan ajar non cetak. Selama ini yang terjadi di Universitas Terbuka dalam membuat bahan ajar non cetak tidak pernah meminta ijin dari pencipta bahan ajar cetak yang bersangkutan. Seperti yang dikemukakan oleh penulis bahan ajar cetak :

“Tidak tahu kalau dijadikan multi media. Seharusnya Universitas Terbuka memberitahukan kepada penulis modul karena multimedia merupakan karya baru berbasis sebuah modul yang sudah ada yang telah ditulis seseorang.”

6. **Tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Dengan hak khusus yang dimiliki pencipta maupun pemegang hak cipta, maka pada dasarnya orang lain yang tanpa ijin atau persetujuan pencipta, penerima hak maupun yang memiliki hak cipta tidak dapat mengeksploitasi hak ekonomi dari hak cipta yang bersangkutan. Dengan demikian hanya pencipta dan penerima hak ciptalah yang dapat mengeksploitasinya. Walaupun demikian hak cipta tersebut ada pembatasannya, yang dalam Pasal 15 UUHC antara lain disebutkan bahwa “Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, penggunaan Ciptaan pihak lain oleh seseorang untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta”.

- Bahan Ajar Cetak

BMP yang diterbitkan oleh UT penggunaannya adalah untuk kepentingan pendidikan. Lebih spesifik lagi, agar mahasiswa (peserta didik) dapat belajar dimanapun dan kapanpun juga secara mandiri. Para penulis BMP pun telah menyebutkan atau mencantumkan sumbernya dalam semua tulisannya.

- Bahan Ajar Non Cetak

Bahan ajar non cetak (multimedia) yang *integrated* dengan bahan ajar cetak berbentuk audio cassette, video cassette, audio grafis, CAI, Web Supplement dibuat sebagai pengayaan dari suatu BMP.

Sama seperti BMP, para penulis bahan ajar non cetak (multimedia) ini juga telah menyebutkan sumbernya dalam semua naskahnya. Hal tersebut disampaikan oleh Informan dari P2M2 bahwa:

“Kalau kita (penulis BANC) mengutip di audio, juga menyebutkan (sumbernya)”.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada Bab IV di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam pemrosesan bahan ajar cetak (BAC/BMP), penerapan Hak Cipta yang meliputi unsur-unsur: hak eksklusif: pencipta; pemegang hak cipta; mengumumkan, memperbanyak dan memberi ijin mengumumkan dan memperbanyak; serta tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku; sebagian besar telah terpenuhi (diterapkan), yaitu antara lain:
 - a. nama pencipta sudah dicantumkan pada cover BMP dan di lembar halaman hak cipta tercantum bahwa “© penulis”;
 - b. penulis BAC mendapatkan honor penulisan;
 - c. UT sebagai pemegang hak penerbitan;
 - d. BAC (BMP) merupakan ciptaan yang dilindungi UUHC sebagai ciptaan buku (karya tulis)
 - e. penulis BAC mencantumkan daftar pustaka yang mereka gunakan;
 Kekurangannya adalah tidak adanya penjelasan dalam Perjanjian Kerja Penulisan BMP (yang notebene merupakan suatu perjanjian lisensi, karena hak cipta tetap ditangan penulis) mengenai jumlah BMP yang akan diterbitkan. Padahal untuk suatu perjanjian lisensi, pencantuman jangka waktu dan jumlah bahan ajar cetak yang akan dieksploitasi ini merupakan suatu keharusan. Selain itu, dalam perjanjian tersebut tidak diatur klausui bahwa akan dibuat bahan ajar non cetak (BANC) yang *integrated* dengan BAC-nya. Padahal ijin dari penulis BAC juga merupakan suatu keharusan sebagai penghormatan terhadap hak eksklusif penulis BAC.
2. Pada pemrosesan BANC, penerapan Hak Cipta hanya sebagian kecil yang terpenuhi, yaitu dengan dibayarnya honor penulis BANC meskipun jumlahnya kecil. Selain itu, pada naskah BANCnya telah mencantumkan pustaka yang dikutipnya.
Kekurangannya adalah :

- a. pencantuman tanda “© UT” pada cover multimedia adalah keliru, karena tidak ada perjanjian pemindahan hak cipta dari penulis BANC ke pihak UT sehingga seharusnya yang tercantum adalah © pada penulis;
- b. pencantuman nama cover BANC sama dengan nama cover BAC, padahal masing-masing memiliki perlindungan hak cipta yang berbeda sehingga nama judul dan penulis harus dibedakan, kecuali kalau penulis BAC/BMP tersebut adalah juga penulis BANC (orang yang sama);
- c. penulisan BANC saat ini lebih berdasarkan pada penugasan dari Dekan yang bersangkutan (SK Dekan), bukan atas kesepakatan dari kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Untuk menghindari kemungkinan adanya tuntutan dari pihak penulis bahan ajar cetak (BMP), maka dalam Perjanjian Kerja Penulisan BMP agar dicantumkan klausul yang menyatakan bahwa BMP tersebut selain akan dibuat dalam bentuk buku (bahan ajar cetak), juga akan dibuat dalam bentuk bahan ajar non cetak dan bentuk digital.
2. Jika dimungkinkan, jumlah BMP yang akan diterbitkan untuk setiap semester juga dicantumkan dalam Perjanjian Penulisan BMP.
3. Untuk penulisan BANC agar segera dibuatkan perjanjiannya, dimana disitu disebutkan nama para pihak dan kedudukannya, bentuk perjanjiannya, jangka waktu, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, honorarium, jumlah BANC yang akan digandakan untuk setiap semester, sanksi-sanksi yang akan diberikan jika salah satu pihak ingkar janji, serta cara dan tempat penyelesaian perkara jika terjadi perselisihan antar para pihak.
4. Karena pemilik hak cipta BAC itu ada pada penulis, maka penulisan BANC yang sifatnya pengayaan dari suatu BMP, sebaiknya ditawarkan pertama kali ke penulis BMP yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- August, R. 1999. *Intellectual Property*, dalam Ray August : *International Business Law; Text, Cases, And Readings; Third Edition*; Chapter 9, pp.468-534
- Badruzaman, M.D., Sjahdeini, S.R., Soeprapto, H., dan Soenandar, T. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan. Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badudu-Zain., 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Damian, E. 1999. *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung: Alumni.
- Kesowo, B. 1996. *Fengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia.
- Komalawati, V. 2001, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Di Indonesia (Materi Perkuliahan Program Magister Hukum Bisnis)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Komalawati, V. 2001, *Teknik Penyusunan Kontrak Nasional (Materi Perkuliahan Program Magister Hukum Bisnis)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Kusumohamidjojo, B.2001. *Panduan untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., and Utomo, T.S. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian* Jakarta: Intermasa.
- Surahno. 2003. *Lisensi Di Bidang Hak Cipta*. Tesis, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Widjaja, G. 2001. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
-2001. *Buku Panduan (Pertanyaan dan Jawaban) Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.